

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian yang berjudul “*Kepastian Pelaksanaan Jaminan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon*” menghasilkan beberapa kesimpulan utama terkait tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon dan permasalahan hak asuh anak yang menyertainya:

1. Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon menduduki peringkat kelima tertinggi di Jawa Barat dalam hal angka perceraian, dengan lebih dari 7.000 kasus setiap tahunnya. Faktor utama yang memicu tingginya angka perceraian meliputi ketidakharmonisan rumah tangga, masalah ekonomi, dan perselingkuhan.

2. Jaminan Kepastian Hak Asuh Anak

Dalam kasus perceraian, penentuan hak asuh anak telah diatur secara hukum oleh Pengadilan Agama. Namun, implementasi hak asuh anak di Kabupaten Cirebon menghadapi berbagai tantangan. Dari hasil wawancara dengan para responden, yaitu Ikmawati, Sri Yani, dan Uripah, ditemukan bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada salah satu pihak, terutama ibu, kendala utama terletak pada pelaksanaan kewajiban nafkah dari pihak ayah. Banyak mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga menambah beban

ibu sebagai pengasuh utama. Responden juga mengungkapkan bahwa hubungan pasca perceraian sering kali penuh ketegangan, yang menghambat kolaborasi dalam pengasuhan anak. Ketidakmampuan untuk menjalin komunikasi yang baik demi kepentingan anak menjadi masalah yang mendasar. Selain itu, kurangnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak-anak mereka setelah perceraian menyebabkan ibu merasa terbebani secara emosional, finansial, dan fisik dalam mengasuh anak.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan terkait kasus perceraian dan jaminan kepastian hak asuh anak di Kabupaten Cirebon. Pertama, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, terutama terkait pemenuhan kewajiban nafkah anak oleh pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pengawasan dan mekanisme sanksi bagi yang melanggar perlu diperkuat, serta pendampingan hukum bagi ibu tunggal harus disediakan untuk membantu mereka menuntut hak anak secara efektif. Kedua, program edukasi dan konseling, baik sebelum maupun setelah pernikahan, harus dioptimalkan. Edukasi pra-nikah dapat memberikan pemahaman kepada calon pasangan tentang pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Sementara itu, konseling pasca perceraian dapat membantu pasangan yang bercerai, terutama dalam menjaga hubungan yang baik demi kepentingan anak. Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan sosial, khususnya bagi anak-anak korban

perceraian dan ibu tunggal. Program bantuan finansial atau subsidi dapat meringankan beban ibu tunggal, sementara layanan psikologis diperlukan untuk membantu anak-anak mengatasi dampak emosional perceraian. Keempat, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antarinstansi, seperti Pengadilan Agama, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), serta komunitas lokal. Kerja sama ini dapat menciptakan program terpadu yang mendukung keluarga pasca perceraian dalam aspek edukasi, finansial, maupun moral.

